



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  <b><u>PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS</u></b> NIP. 19720809 199201 2 002
	JUDUL SOP	PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN PERUBAHAN BIODATA PENDUDUK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan. 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	1 Pendidikan 2 Pengetahuan	: S1, Sarjana Muda dan SLTA : mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan entry data dengan program aplikasi SIAK, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 2 SOP Pelayanan Penerbitan KK 3 SOP Pencatatan Database Kependudukan	Peralatan dan Perlengkapan : 1 PC Komputer 2 Printer 3 Aplikasi SIAK 4 ATK Kelengkapan berkas permohonan pengajuan penerbitan perubahan biodata : 1 Kelengkapan berkas permohonan pengajuan perubahan biodata bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran :	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Surat Pernyataan perubahan biodata penduduk</li> <li>- Foto copy ijazah</li> <li>- Foto copy KK terbaru</li> <li>- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah</li> </ul> <p>2 Kelengkapan berkas permohonan pengajuan perubahan biodata bagi penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Surat Pernyataan perubahan biodata penduduk</li> <li>- Foto copy ijazah</li> <li>- Foto copy KK terbaru</li> <li>- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah</li> <li>- Foto copy putusan pengadilan tentang perubahan elemen data</li> </ul>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1 Permohonan pengajuan penerbitan perubahan biodata penduduk selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan persyaratan lengkap.</p> <p>2 Apabila permohonan pengajuan penerbitan perubahan biodata penduduk tidak lengkap, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada masyarakat.</p> <p>3 Jika SOP Pelayanan Penerbitan perubahan biodata tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplain dari pemohon karena data yang diminta tidak terpenuhi</li> <li>- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng</li> </ul> <p>4 Adapun solusi yang bisa dilakukan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam memberikan pelayanan</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan</li> <li>- Menyiapkan Database informasi secara lengkap dan akurat</li> </ul>	<p>1 Membuat rekap cetak perubahan biodata setiap hari</p>